



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERALATAN PENGOLAHAN KEDELAI
BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengolahan Kedelai bagi Lanjut Usia Potensial di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengolahan Kedelai bagi Lanjut Usia Potensial di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERALATAN PENGOLAHAN KEDELAI BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Bupati adalah Bupati Kebumen
3. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengelolaan Ubi Kayu kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan Peralatan Pengolahan Ubi Kayu yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka pemberdayaan.
7. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas
8. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang yaitu peralatan pengolahan kedelai.

BAB III KRETERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial pada RTM

Bagian Kedua Penetapan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a) Lanjut Usia Potensial pada RTM mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/Lurah;

- b) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial dan
 - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d) Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tatacara Penyaluran Pasal 5

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam pengentasan kemiskinan.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan / permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. Pakta integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

